



STANDAR PELAYANAN

A. PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum secara singkat tentang standar penyelenggaraan pelayanan publik pada unit kerja yang meliputi Persyaratan, prosedur, jangka waktu penyelesaian, biaya, produk layanan, penanganan pengaduan, saran, dan masukan, dasar hukum, sarana dan prasarana pelayanan, kompetensi pelaksana, pengawasan internal, jumlah pelaksana, jaminan pelayanan, jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan serta evaluasi kinerja pelaksana.

B. STANDAR PELAYANAN

JENIS PELAYANAN : IZIN OPERASIONAL LEMBAGA KESEJAHTERAAN SOSIAL

STANDAR PELAYANAN SERVICE DELIVERY		
NO.	KOMPONEN	URAIAN
1.	Persyaratan Pelayanan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Surat permohonan; 2. Surat Rekomendasi dari Dinas Sosial 3. Foto Copy Akte Notaris Yayasan/lembaga, 4. Surat Keterangan dari Kemenkumham, 5. Foto Copy Kartu Tanda Penduduk (e-KTP) Pengurus, 6. Nomor Induk Berusaha (NIB) 7. Foto Copy Struktur Organisasi/Susunan Pengurus, 8. Foto berwarna Ketua panti/Pengurus ukuran 3 x 4 sebanyak 2 lembar, 9. Daftar nama-nama penghuni Panti lengkap dengan alamat, foto anak, KTP dan KK orang tua penghuni panti, 10. Foto Dokumentasi tersedianya sarana dan prasarana yang memadai, 11. Mempunyai program yang jelas tentang kesejahteraan sosial (program untuk anak asuh, jompo, orang gila dll), 12. Anggaran dasar/ anggaran rumah tangga yayasan/ lembaga, 13. Surat keterangan domisili dari Lurah setempat yang asli, 14. Foto Copy Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) yayasan/ lembaga tahun terakhir atau surat keterangan bebas pajak yang sudah dilegalisir oleh Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Pekanbaru, 15. Laporan Kegiatan Yayasan/ lembaga, 16. Fotocopy NPWP Yayasan/ lembaga 17. Surat Pernyataan yang menyatakan bahwa semua data dalam berkas yang dilampirkan adalah benar (bermaterai 10.000) 18. Racun api 19. Fotocopy SK Ketua yayasan 20. Surat izin operasional asli dan fotocopy (jika ada perubahan/perbedaan/ketidaksesuaian, maka mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku)
2.	Sistem, mekanisme, dan prosedur	<i>Terlampir</i>
3.	Jangka waktu penyelesaian	25 hari kerja (dengan persyaratan lengkap)
4.	Biaya/tarif	Pelayanan ini tidak berbiaya (GRATIS)
5.	Produk pelayanan	Surat Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial
6.	Penanganan pengaduan, saran, dan masukan	<p>Prosedur penanganan pengaduan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru, dilaksanakan sebagai berikut :</p> <p>a. Masyarakat menyampaikan pengaduan melalui :</p> <p>a.1. Media surat / tertulis</p> <p>Masyarakat dapat menyampaikan aduannya melalui kotak saran yang disediakan di sekitar loket pelayanan, atau dapat diserahkan langsung kepada petugas loket atau dapat dikirim melalui pos ditujukan kepada :</p> <p style="text-align: center;">Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru Jalan Jenderal Sudirman No. 464 Pekanbaru</p>

		<p>Surat yang masuk akan diterima oleh sekretariat untuk dilakukan penomoran surat masuk dan kemudian akan dilanjutkan kepada bidang terkait untuk dilakukan penanganan pengaduan.</p> <p>a.2. Media Internet Pengaduan ditujukan melalui email Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yaitu Email: dpmpptspekanbaru@gmail.com atau Website : www.dpmpptspekanbaru.go.id</p> <p>a.3. Media Telepon/Fax Masyarakat dapat menyampaikan pengaduannya melalui pesawat telepon atau melalui fax di nomor Telp. (0761) 28262 Fax (0761) 42003 atau SMS 08117515133. Oleh operator telepon akan disambungkan kepada bagian pengaduan dan akan segera ditindaklanjuti.</p> <p>a.4. Media Langsung/tatap muka Masyarakat pengadu akan ditemui langsung oleh petugas pada loket pengaduan.</p> <p>b. Berdasarkan media-media tersebut, personil yang menangani akan menyampaikan/koordinasi kepada kepala bidang yang bersangkutan terhadap pengaduan masyarakat yang masuk berdasarkan kategori pengaduan yang ada (pengaduan ringan, sedang dan besar/berat).</p> <p>c. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori pengaduan ringan, maka personil yang menangani akan menjawab secara langsung.</p> <p>d. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori Sedang, maka masalah yang ada perlu dikoordinasikan dengan kepala bidang yang bersangkutan dan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Hasil keputusan dari koordinasi akan disampaikan kepada yang bersangkutan.</p> <p>e. Apabila pengaduan tergolong dalam kategori berat, maka masalah yang ada akan dikoordinasikan antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan Walikota Cq Asisten atau Sekretaris Daerah. Hasil Koordinasi akan disampaikan secara langsung kepada yang bersangkutan.</p> <p>f. Pengaduan melalui surat/tertulis, akan dibalas melalui surat atau via telepon dengan yang bersangkutan (apabila pihak pengadu mencantumkan nomor telepon untuk klarifikasi)</p> <p>g. Pengaduan melalui email akan dibalas kepada yang bersangkutan melalui email</p> <p>h. Pengaduan melalui telepon/fax akan ditelepon/fax kepada yang bersangkutan</p> <p>i. Pengaduan secara langsung akan dijawab secara langsung kepada yang bersangkutan</p> <p>j. Pengaduan masyarakat baik secara tertulis, melalui internet, via telepon, maupun secara langsung, akan dicatat dan dipilah oleh pejabat fungsional umum pada Sekretariat Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu selanjutnya dicatat dalam Buku Pengaduan yang terdiri dari tanggal pengaduan, identitas pengadu, jenis pengaduan, dan bobot pengaduan, diserahkan kepada Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk diperiksa. Apabila Laporan Pengaduan Pelayanan Publik perlu dilakukan perbaikan, maka laporan pengaduan akan diserahkan kembali kepada bagian terkait untuk diperbaiki dan akan diperiksa kembali oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu untuk disetujui.</p> <p>k. Laporan Pengaduan Pelayanan Publik yang telah disetujui oleh Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu akan diserahkan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sebagai laporan bulanan.</p>
--	--	---

JENIS PELAYANAN MANUFACTURING		
1.	Dasar Hukum	<ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2009 tentang Kesejahteraan Sosial; b. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial; c. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 129/HUK/2008 tentang Satndar Pelayanan Minimal Bidang Sosial Daerah Provinsi dan Daerah Kabupaten Kota; d. Peraturan Menteri Sosial Republik Indonesia Nomor 184 tahun 2011 tentang Lembaga Kesejahteraan Sosial; e. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 169 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru; f. Peraturan Walikota Pekanbaru Nomor 90 Tahun 2022 tentang Pedelegasian Wewenang Perizinan dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru.
2.	Sarana, prasarana, dan/atau fasilitas	<ul style="list-style-type: none"> a. Alat Tulis Kantor b. Stempel/Cap legalitas c. Personal Computer (PC) / Laptop dan kelengkapannya d. Jaringan Internet e. Printer/Mesin Pencetak f. <i>Filling Cabinet</i> g. Meja+Kursi h. Telepon/fax/alat komunikasi lainnya i. Loker pelayanan j. Ruang tunggu k. Transportasi
3.	Kompetensi pelaksana	<ul style="list-style-type: none"> a. Pejabat Struktural <ul style="list-style-type: none"> – Memiliki kompetensi dan kewenangan dibidang perizinan – Menguasai prosedur tentang penerbitan izin – Mengetahui dan memahami peraturan terkait perizinan – Memenuhi kualifikasi sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen standar kompetensi untuk jabatan terkait b. Petugas <i>Front Office</i> <ul style="list-style-type: none"> – Pendidikan : Minimal lulusan SMU/ sederajat – Pengalaman : - – Berwawasan luas – Pengetahuan Kerja: <ul style="list-style-type: none"> • Memahami Tupoksi unit kerjanya • Memahami mekanisme dan administrasi perizinan • Mengetahui dan memahami tata cara penerbitan izin – Keterampilan Kerja: <ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengoperasikan komputer • Ramah dan berorientasi pada kepuasan pelanggan • Dapat bekerjasama dalam tim • Teliti – Disiplin, Jujur dan Tanggungjawab – Berpenampilan menarik c. Tim Teknis <ul style="list-style-type: none"> – Pendidikan : Lulusan S1 (semua jurusan) – Pengalaman : - – Berwawasan luas – Pengetahuan Kerja: <ul style="list-style-type: none"> • Memahami Tupoksi unit kerjanya • Mengetahui dan memahami tata cara penerbitan izin – Keterampilan Kerja: <ul style="list-style-type: none"> • Dapat mengoperasikan komputer • Dapat bekerjasama dalam tim • Teliti dan cermat – Disiplin, Jujur dan Tanggungjawab – Memenuhi kualifikasi sebagai anggota Tim Teknis

4.	Pengawasan internal	<p>a. Pemantauan kinerja dilakukan dengan menggunakan kartu kendali pelayanan yang melekat pada berkas pelayanan.</p> <p>b. Kartu kendali ini akan mengikuti proses perjalanan berkas dari satu petugas kepada petugas lainnya dari mulai diterimanya berkas hingga pemrosesan berkas selesai.</p> <p>c. Setiap petugas wajib melakukan paraf dan tanggal penyerahan dan penerimaan sesuai dengan alurnya. Dengan demikian akan dapat diketahui dimana letak kesalahan jika terjadi keterlambatan atau penyelesaian pelayanan yang tidak sesuai dengan waktu yang telah ditentukan.</p> <p>d. Kartu kendali akan dikumpulkan setiap waktu atau ketika terjadi complaint dari pemohon untuk ditindaklanjuti</p>
5.	Jumlah pelaksana	<p>Jumlah petugas yang terlibat untuk melakukan pelayanan ini adalah 3 orang, yakni:</p> <ul style="list-style-type: none"> - 2 orang pejabat struktural - 1 orang petugas <i>Front Office</i> <p>* <i>Jumlah personil tim teknis menyesuaikan kebutuhan</i></p>
6.	Jaminan pelayanan	<p>a. Apabila produk layanan sudah selesai maka petugas wajib menginformasikan kepada pemohon melalui sms</p> <p>b. Apabila produk layanan sudah selesai dan dalam waktu 1 bulan dari tanggal selesainya belum diambil pemohon, maka petugas membuat surat pemberitahuan yang dikirim ke rumah pemohon agar segera mengambil produk layanan tersebut</p>
7.	Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan	<p>a. Untuk menjamin keamanan dalam penyelenggaraan pelayanan disediakan petugas keamanan yang akan ditugaskan di area loket pelayanan</p> <p>b. Gedung pelayanan dilengkapi dengan tabung pemadam kebakaran serta kamera CCTV</p>
8.	Evaluasi kinerja pelaksana	<p>Evaluasi kinerja pelaksana dimaksudkan untuk mengetahui seberapa jauh pelaksanaan kegiatan sesuai dengan standar pelayanan. Adapun upaya ini akan dilaksanakan dengan :</p> <p>a. Melakukan survey indeks kepuasan masyarakat</p> <ul style="list-style-type: none"> a.1. Survey dilakukan kepada masyarakat yang merasakan pelayanan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Pekanbaru untuk mengetahui tingkat kepuasan masyarakat serta menjangkau keluhan terhadap pelaksanaan pelayanan a.2. Survey dilakukan setahun sekali dengan melakukan penyebaran kuesioner kepada masyarakat pengguna layanan a.3. Hasil survey berdasarkan pedoman pengolahan data SKM (Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi) a.4. Hasil survey dengan indeks persepsi "kurang baik" ditindaklanjuti dengan melakukan pembahasan bersama bagian terkait untuk dicarikan jalan keluar untuk dapat meningkatkan indeks dan dibuatkan perencanaan tindak lanjut untuk perbaikan pada unsur-unsur yang dinilai masih rendah. <p>b. Penilaian kinerja pegawai oleh Subbagian Umum dan Kepegawaian</p>

STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR

No	Kegiatan	Pelaksana								Mutu Baku			Keterangan	
		Pemohon	Front Office	Back Office	Tim Teknis	JF Analis Kebijakan Ahli Muda	JF Analis Kebijakan Ahli Madya	Sekretaris	Kepala Dinas	Kelengkapan	Waktu (menit/hari kerja)	Output		
1	- Pemohon meminta informasi mengenai Prosedur Penerbitan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial. - Petugas Desk memberikan informasi tentang Prosedur Penerbitan Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial. - Pemohon memasukan berkas ke loket penerimaan										Berkas surat permohonan, persyaratan perizinan	3 menit	Berkas surat permohonan, persyaratan perizinan	
2	Petugas menerima dan memeriksa berkas permohonan dari Pemohon. Jika lengkap dan memenuhi syarat, dilanjutkan ke proses berikutnya. Jika tidak, dikembalikan ke pemohon untuk dilengkapi.										Berkas surat permohonan, persyaratan perizinan	35 menit	Berkas surat permohonan, persyaratan perizinan	
3	Tim teknis melakukan Pengecekan Lokasi berdasarkan permohonan yang diajukan. Jika memenuhi syarat diteruskan ke proses selanjutnya, jika tidak dikembalikan ke FO										Surat tugas, persyaratan pemohon	23 hari	BAP	
4	Petugas membuat Surat Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial sesuai hasil BAP dari tim teknis.										BAP	3 menit	Berkas surat yang belum diparaf	
5	JF Analis Kebijakan Ahli Muda memaraf Surat Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial										Berkas surat yang belum diparaf	5 menit	Berkas surat yang sudah diparaf	
6	JF Analis Kebijakan Ahli Madya memaraf Surat Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial										Berkas surat yang sudah diparaf JF Analis Kebijakan Ahli Muda	10 menit	Berkas surat yang sudah diparaf JF Analis Kebijakan Ahli Madya	
7	Sekretaris memaraf Surat Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial										Berkas surat yang sudah diparaf JF Analis Kebijakan Ahli Madya	10 menit	Berkas surat yang sudah diparaf Sekretaris	
8	Kepala Dinas Menandatangani Surat Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial										Berkas surat yang sudah diparaf Sekretaris	1 Hari	Berkas surat yang sudah ditandatangani oleh Kadis	
9	Petugas memberi nomor Surat Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial										Berkas surat yang sudah ditandatangani oleh Kadis	3 menit	Berkas surat yang sudah ditandatangani dan diberi nomor serta	
10	Pemohon menerima Berkas Dokumen Izin Operasional Lembaga Kesejahteraan Sosial										surat yang sudah ditandatangani dan diberi nomor serta cap/stempel	2 menit	Berkas Dokumen	
TOTAL HARI											25 hari kerja			